



Research Article

Metode Kesahihan Hadis: Telaah Teori Dan Praktik Al-Hakim Dalam Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain"

Itho Athoillah

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ithoathoillah@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2026

Revised : April 27, 2026

Accepted : May 12, 2026

Available online : June 29, 2026

How to Cite: Itho Athoillah (2026) "The Method of Authenticating Hadith: A Study of Al-Hakim's Theory and Practice in Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain'", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2992-3003. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2027.

The Method of Authenticating Hadith: A Study of Al-Hakim's Theory and Practice in Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain"

Abstract. Al-Hakim was a renowned hadith scholar who had a significant influence in the Islamic intellectual tradition. One of his most well-known works is al-Mustadrak 'ala al-Shahihain, which reflects his application of methods in assessing the authenticity of hadiths. This study aims to further explore al-Hakim's methodology in determining the validity of hadiths as demonstrated in his work. Using a descriptive-analytical approach, this research concludes that al-Hakim employed the principle of ijtihad in establishing methods for authenticating hadiths. He categorized these methods into four main perspectives: (1) based on the criteria for hadith authenticity, (2) based on hadith classification, (3) based on the analysis of sanad (chain of transmission) and matan (text), and (4) based on standards for determining hadith authenticity. In assessing the validity of hadiths according to narrators' criteria,

al-Hakim classified them into five categories: (1) hadiths that meet the criteria of Shahihain, (2) hadiths that meet the criteria of al-Bukhari, (3) hadiths that meet the criteria of Muslim, (4) hadiths that meet the criteria of al-Hakim, and (5) hadiths that were not evaluated by al-Hakim.

Keywords: Method, Hadith Authenticity, Al-Hakim, Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain.

Abstrak. Al-Hakim merupakan seorang ahli hadis yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi keilmuan Islam. Salah satu karya terkenalnya adalah al-Mustadrak 'ala al-Shahihain, yang mencerminkan penerapan metode al-Hakim dalam menilai kesahihan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut metode al-Hakim dalam menentukan keabsahan hadis sebagaimana tercermin dalam karyanya tersebut. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Hakim mengadopsi prinsip ijthad dalam menetapkan metode kesahihan hadis. Ia membaginya ke dalam empat perspektif utama, yaitu: (1) berdasarkan kriteria kesahihan hadis, (2) berdasarkan klasifikasi hadis, (3) berdasarkan analisis status sanad dan matan, serta (4) berdasarkan standar penilaian kesahihan hadis. Dalam menilai keabsahan hadis berdasarkan kriteria perawi, al-Hakim membaginya ke dalam lima kategori, yakni: (1) hadis yang memenuhi syarat Shahihain, (2) hadis yang memenuhi syarat al-Bukhari, (3) hadis yang sesuai dengan syarat Muslim, (4) hadis yang sesuai dengan syarat al-Hakim, dan (5) hadis yang tidak dinilai al-Hakim.

Kata Kunci : Metode, Kesahihan Hadis, Al-Hakim, Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain.

PENDAHULUAN

Sebagai sumber ajaran kedua setelah al-quran, bagi ummat islam hadis sangat penting sehingga dalam sejarah perkembangannya berbagai upaya diusahakan untuk menjaga keautentikan hadis, baik sejak masa sahabat hingga kemudian hadis dibukukan secara resmi pada masa kodifikasi hadis di masa Umar Ibn Abd al-Aziz yang dilatar belakangi dari kekhawatiran khalifah hilangnya hadis-hadis nabi yang disebabkan oleh wafatnya para ulama dan para penghafal hadis. (Agus salim, 2019) Dalam kajian hadis, studi sanad memegang peran penting dalam menentukan keaslian dan kualitas hadis. Keabsahan hadis tidak hanya bergantung pada keterkaitannya dengan Nabi Muhammad Saw, tetapi juga pada kualitas sanad yang menentukan status hadis—sahih, hasan, atau dha'if—berdasarkan kelayakan perawinya, seperti 'adalah, dhabith, dan tsiqah. Selanjutnya, kritik hadis dilakukan melalui metode al-jarh wa al-ta'dil dan verifikasi dengan al-tashih wa al-tadh'if terhadap hadis dan sanadnya. Meski demikian, ulama Muhaddisin memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan kriteria perawi, yang menentukan apakah hadis yang diriwayatkannya diterima (maqbul) atau ditolak (mardud).

Al-Hakim merupakan salah satu ahli hadis yang berkontribusi dalam menetapkan kesahihan hadis. Meskipun dikenal cenderung longgar dalam proses verifikasi hadis (al-tashih wa al-tadh'if). ia berhasil merumuskan metode yang terstruktur dalam menilai keabsahan hadis. Pendekatan yang mencakup prinsip-prinsip serta analisis terhadap status sanad dan matan disusun dengan jelas, mencerminkan pola pikir sistematis dan hasil ijthad-nya menjadi rujukan bagi ulama setelahnya. Karya-karyanya, terutama kitab al-Mustadrak 'ala al-Shahihain,

mendapatkan apresiasi tinggi dan diakui sebagai kontribusi monumental dalam studi hadis.

Kitab al-Mustadrak merupakan bentuk manifestasi aplikasi metode al-Hakim dalam menentukan kesahihan hadis. Kitab ini memiliki superioritas tinggi yang tampak pada penggunaan pendekatan standar ganda dalam ijtihadnya. Dengan bahasa lain, kitab ini memiliki tujuan agar lebih akomodatif dan partisipatif dalam menghadapi hadis yang pada masanya mengalami degradasi ijtihad dan stagnasi penghargaan terhadap kedudukan hadis. Namun kitab ini juga tidak terbebas dari kritikan yang berimplikasi pada evaluasi positif dan negatif para ulama terhadap al-Hakim. Dalam kitab al-Mustadrak, al-Hakim menyadari adanya sejumlah kekurangan dalam karyanya. Banyak hadis yang dinilai dha'if dan dianggap tidak layak disandarkan kepada Nabi menjadi bukti nyata keterbatasan tersebut. Meskipun demikian, hasil ijtihad-nya dalam kitab ini memberikan pengaruh besar dan kontribusi signifikan bagi para ulama setelahnya hingga saat ini. Pola pikirnya yang fleksibel, adaptif, dan kontekstual dengan situasi pada masanya menunjukkan penerapan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam menentukan kesahihan hadis.

Berdasarkan karakteristik pemikiran al-Hakim yang memiliki dampak berkelanjutan inilah, penulis terdorong untuk menggali lebih dalam metode yang digunakan al-Hakim dalam menilai kesahihan hadis serta penerapannya dalam kitab al-Mustadrak 'ala al-Shahihain. Penelitian mengenai al-Hakim sejauh ini masih relatif terbatas, terutama yang secara khusus mengkaji metode penentuan kesahihan hadis dalam karya tersebut. Sebagai contoh, penelitian Agusri Fauzan hanya membahas perbandingan teori ilmu hadis antara al-Hakim al-Naisaburi dan Ibnu Shalah, dengan fokus pada definisi serta syarat hadis shahih dan dha'if menurut kedua ulama tersebut. (Fauzan, 2019)

Oleh karena itu, tulisan ini berbeda dengan tulisan yang ada sebelumnya, karena orientasi pembahasannya mengulas tentang metode aplikasi kesahihan hadis al-Hakim dan contoh-contohnya dalam kitab al-Mustadrak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, (Mahanum, 2021) metode tersebut dipilih berdasarkan beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan, khususnya yang membahas tentang mustadrak al-hakim. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian tentang tipologi kitab hadis guna memperluas wawasan tentang kodifikasi dalam kitab hadits terutama dalam kitab hadis mustadrak al-hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Al-Hakim

Imam Al-Hakim memiliki nama lengkap Al Hafizh Muhammad bin 'Abdullah bin Hamdawih bin Nu'aim Al Hakim. Ia dikenal dengan Kunyah Ibnu Al-Bayyi', ia lahir pada hari senin, 3 Rabi'ul Awwal 321 H, di Naisabur. Al-Hakim bin Abdullah merupakan seorang imam yang hafal Al-Qur'an, peneliti yang luas ilmunya dan penulis sejumlah buku. (Al & Naysaburi, 2020). Ayah al-Hakim bernama 'Abdullah bin Muhammad bin Hamdun, merupakan seorang pejuang yang dermawan dan sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyyah (Katsir, 1997) Pada abad ketiga, daerah Samaniyyah ini telah banyak melahirkan ahli hadis ternama, di antaranya al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasai, dan Ibn Majah. Secara tidak langsung, kondisi sosio-kultural ini-lah yang mempengaruhi al-Hakim sebagai seorang pakar hadis pada abad keempat Hijriah. Dalam catatan sejarah, dinyatakan al-Hakim telah berguru kepada 1000 orang lebih. Di samping itu, selain memiliki guru hingga 1000 orang, al-Hakim juga memiliki banyak murid yang juga meriwayatkan hadis-hadis darinya. (Arifin Zainul, 2013)

Asal mula al-Hakim bergelut dalam bidang hadis dilatar belakangi sang ayah yang hidup di tengah-tengah masyarakat pecinta ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong sang ayah lebih mencintai ilmu agama, khususnya hadis yang telah gencar menjadi kajian utama pada masa itu. Karena kecintaannya terhadap hadis, sang ayah sempat bertemu dengan al-Bukhari dan Muslim, bahkan sempat pula menerima hadis dari Ibn Khuzaimah. Dengan lingkungan sedemikian rupa, akhirnya sang ayah mendorong al-Hakim untuk lebih menekuni hadis. Peran sang ayah ketika berguru pada Ibn Khuzaimah juga semakin mendorong al-Hakim untuk menggeluti hadis, bahkan al-Hakim menjadikan sang ayah suri teladan dalam mengasah paradigma berpikirnya (Eko Zulfikar, 2020).

Al-Hakim merupakan tokoh intelektual Islam yang termasuk pada generasi abad ke-4 H dalam bidang keilmuan hadis, dalam perjalanan keintelektualannya ia telah menyusun banyak karya-karya yang berkaitan dengan ilmu hadis, diantaranya ialah sebagai berikut; kitab *Ulumul Hadith*, *Rijal al-Hadith*, (Arifin Zainul, 2013) *'Ilal al-Hadith*, dan juga kitab *al-Mustadrak 'Ala al-Sahihain* yang menjadi fokus dalam penulisan artikel ini. Selain itu, terdapat juga kitab-kitab lain yang pernah ditulis oleh al-Hakim seperti kitab *Takhrij al-Sahihain*, *Tarikh al-Naisabur*, *Fadail al-Imam al-Sgafi'i*, *Fadail al-Shukuk*, *al-'Ilal*, *Tarikh Ulama' al-Naisaburi*, *al-Madkhal ila 'Ilm al-Shahih*, *al-Madkhal ila al-Iklil*, *Makrifah 'Ulum al-Hadith*.

Di antara daerah-daerah yang didatangi oleh al-Hakim seperti Irak, Khurasan, dan Hijaz. Kota-kota tersebut pada masa itu banyak bermukim ulama dalam berbagai disiplin keilmuan, terutama ahli Hadis. Dengan cara ini, al-Hakim ingin mengikuti jejak para pendahulunya seperti Imam Bukhari, dalam upaya mencari Hadis" dengan bertemu langsung (*liqa"*) kepada ahli Hadis. Merasa belum cukup dengan rihlah intelektual pertamanya ke daerah-daerah tersebut, al-Hakim kembali melakukan perjalanan untuk kedua kalinya pada tahun 368 H, ketika usianya sudah memasuki 47 tahun. Dalam tradisi ahli Hadis, perjalanan seperti itu diperlukan untuk mendiskusikan temuan dan pandangan-pandangannya tentang Hadis dan ilmu Hadis. Seperti diketahui bahwa kitab *al-Mustadrak* pernah didiskusikan dengan salah seorang gurunya, yaitu al-Daruquthni yang bermukim di Irak. Disamping itu, untuk menghilangkan anggapan bahwa ahli Hadis

yang menerima dan mengandalkan riwayat dari ulama dikampung halamannya saja tidak mempunyai bobot ilmiah yang tinggi (Abdurrahman, 2000)

Dengan kapasitas intelektual yang luar biasa dan ketekunan dalam meneliti serta mengkaji hadis, al-Hakim berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pakar hadis terkemuka di masanya. Ia bahkan sering disebut sebagai Imam Hadis "terbesar" pada waktu itu. Keunggulan al-Hakim dibuktikan dengan banyaknya ulama, termasuk gurunya sendiri, al-Daruquthni, yang tertarik untuk berdiskusi dengannya. Selain ahli di bidang hadis, al-Hakim juga mendalami berbagai disiplin ilmu Islam lainnya, seperti fikih dan tasawuf. (Abdurrahman, 2000). Menurut al-Hakim, seorang ahli hadis yang ideal adalah mereka yang juga menguasai fikih dan termasuk golongan fuqaha'. Baginya, fikih merupakan ilmu yang sangat penting sebagai rujukan intelektual. Namun, dalam praktiknya, al-Hakim kerap mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kedua bidang tersebut dalam satu pandangan yang selaras. Akibatnya, muncul standar ganda dalam menetapkan status hadis, yang oleh para ulama hadis dinilai sebagai bentuk tasahul (kelonggaran).

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, informasi sejarah diperkirakan bahwa al-Hakim telah belajar kepada seribu lebih ulama, mulai dari Irak sampai ke daerah-daerah lainnya. Berikut diantara nama-nama guru al-Hakim, selain ayahnya dan Hibban, ialah : Muhammad bin „Ali al-Muzakkir, Muhammad bin Ya“qub al „Asam, Muhammad bin Ya“qub al-Syaibani, Muhammad bin Ahmad bin Balawaih al-Jallab, Abu Ja“far Muhammad bin Ahmad bin Sa“id al-Razi, Muhammad bin „Abdullah bin Ahmad al-Saffar, „Ali bin al-Fadl al-Suturi, „Ali bin „Abdullah al-Hakam, Isma“il bin Muhammad al-Razi, dan Muhammad bin al-Qasim al-Ataki. Selain itu, al-Hakim juga memiliki murid yang meriwayatkan Hadisnya, di antaranya ialah: Abu al-Falah bin Ubay bin al-Fawari, Abu al-„Ala al-Wasiti, Muhammad bin Ahmad bin Ya“qub, Abu Zarr al-Hirawi, Abu Ya“la al-Khalili, Abu Bakar al-Baihaqi, Abu al-Qasim al-Qusyairi, Abu al-Salih al-Muazzin, al-Zakki Abu Hamid al-Bahiri, Mu“ammal bin Muhammad bin al-Walid (M.Abdurrahman, 2000)

Pengertian Al-Mustadrak dan Latar Belakang Penulisannya

Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang metode penyusunan kitab al-Mustadrak, terlebih dahulu diuraikan pengertian al-Mustadrak dalam pandangan ulama Hadis. Mahmud al-Thahhan mendefinisikan kitab al Mustadrak dengan :

“Setiap kitab yang menghimpun Hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab Hadis tertentu, yang disusun berdasarkan syaratnya (Al-Thahhan, 1995)

Sementara itu, menurut Subhi al-Shalih, sebagaimana yang dikutip oleh Bukhari, yang dimaksud dengan al-Mustadrak adalah Kitab yang memuat Hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab Hadis tertentu yang disusun berdasarkan persyaratannya.

Walaupun sedikit berbeda dalam redaksi, namun secara substansi kedua defenisi di atas dapat disimpulkan ke dalam tiga hal, yaitu : pertama, ada kitab yang dijadikan acuan, kedua, Hadis-hadis yang dimuat berdasarkan syarat kitab yang dijadikan acuan, ketiga, Hadis yang dimuat tidak terdapat dalam kitab yang dijadikan acuan. Dengan demikian, pengertian kitab al Mustadrak „Ala al-Shahihain adalah kitab yang penyusunannya mengacu kepada shahih al-Bukhari dan Muslim, dengan asumsi bahwa Hadis-hadis yang terdapat didalamnya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan tidak terdapat dalam kedua kitab tersebut.

Dari pengertian al-Mustadrak seperti yang telah dijelaskan di atas, maka Hadis-hadis yang terdapat dalam karya al-Hakim ini, menurut penilaian Abdurrahman, mengandung beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Hadis-hadis yang tercantum dalam al-Mustadrak tidak terdapat dalam Shahihain, baik lafal maupun makna, tetapi ada dalam kitab lain.
- 2) Hadis-hadis yang terdapat dalam al-Mustadrak berbeda lafalnya dengan Hadis yang ada dalam Shahihain.
- 3) Hadis-hadis yang ada dalam al-Mustadrak melengkapi lafal Hadis dalam Shahihain. 4. Hadis-hadis yang dimuat dalam al-Mustadrak menggunakan sanad yang tidak digunakan dalam Shahihain

Dalam muqaddimahya, al-Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit faktor yang melatarbelakangi penyusunan kitab al-Mustadrak.¹ Ia hanya menyebutkan bahwa penyusunan kitab tersebut karena banyaknya permintaan tokoh intelektual, supaya ia menghimpun Hadis dalam sebuah kitab berdasarkan syarat Shahihain, Bukhari-Muslim (Al-Hakim, 1997: 40). Namun, dari penamaan kitabnya dengan al-Mustadrak, dapat ditafsirkan bahwa penyusunan kitab tersebut berangkat dari asumsi al-Hakim bahwa masih banyak Hadis sahih yang belum dicatat ulama terdahulu. Di samping itu, adanya penegasan penulis Shahihain, yang menyatakan bahwa masih banyak Hadis sahih yang belum dimuat dalam Shahih-nya.

Faktor lain yang turut memengaruhi al-Hakim dalam menyusun karyanya adalah situasi sosial dan intelektual pada masanya. Wilayah Nisabur (Saman) dikenal sebagai pusat lahirnya para cendekiawan terkemuka, seperti Muslim dan al-Daruqutni. Tradisi keilmuan yang kuat di lingkungan tersebut mendorong al-Hakim untuk berkontribusi dalam pengembangan studi hadis dan ilmu hadis.

Metode Al-Hakim dalam Menentukan Kesahihan Hadis

Al-Hakim menilai kesahihan hadis dengan mengandalkan metode ijtihad sebagai pendekatan utamanya. Metode ini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru, karena telah diterapkan oleh ulama sebelumnya seperti al-Ramahurmuzi dan beberapa pakar hadis lainnya. Secara sistematis, al-Hakim mengelompokkan konsep ijtihad-nya ke dalam empat perspektif utama, yaitu: (1) berdasarkan kriteria validitas hadis, (2) berdasarkan klasifikasi jenis hadis, (3) berdasarkan analisis terhadap status sanad dan matan, serta (4) berdasarkan standar penetapan kesahihan hadis.

Dilihat dari kriteria kesahihan hadis

Dalam menentukan kriteria kesahihan hadis, al-Hakim membaginya ke dalam empat paradigma pembahasan. Pertama, ulasan tentang perawi yang tsiqah. Tsiqah dapat diartikan sebagai kemampuan hafalan yang sempurna atau sebagai kompilasi antara 'adalah al-rawi dan dhabit-nya. Sementara al-Hakim hanya mengemukakan tiga sifat yang mengindikasikan seseorang dapat disebut 'adl; beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan

¹ Sa'id bin 'Abdullah Ali Hamid dalam bukunya *Manahij al-Muhadditsin* menyebutkan tiga latar belakang penulisan al-Mustadrak, yaitu pernyataan Bukhari-Muslim masih banyak Hadis sahih yang tidak dimuat dalam Shahih-nya, adanya kelompok yang beranggapan bahwa Hadis sahih hanya berkisar sepuluh ribu, dan hanya terdapat dalam Shahihain, permintaan tokoh intelektual Nisabur supaya al-Hakim menyusun sebuah kitab yang memuat Hadis-hadis sahih.

tidak berbuat maksiat. Kriteria ini paling sedikit dibandingkan dengan ulama lainnya (Abdurrahman, 2000). Dengan demikian al-Hakim termasuk orang yang menolak rawi yang tidak 'adl dan dhabit. Kedua, ungkapan bimitsliha. Bagian ini ada kaitannya dengan rijal al-hadits yang digunakan Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Dalam al-Mustadrak, al-Hakim sering menyebut orang-orang khusus pada sanad yang digunakannya sebagai rijal al-syaikhani – bukan rijal al-hadits, sehingga memberikan perspektif berbeda bagi ulama sesudahnya.

Ketiga, tentang kriteria fuqaha. Dalam ijtihad al-Hakim, ia menentukan kriteria kesahihan hadis jika sudah diriwayatkan oleh orang yang tsiqah dan sudah memenuhi kriteria al-Bukhari dan Muslim, atau salah seorang daripadanya termasuk memenuhi kriteria fuqaha Islam. Namun perlu dicermati secara seksama apakah al-Hakim menggunakan standar ganda dalam hal ini, karena menurut sebagian ulama ada perbedaan antara ahli fiqih dan ahli hadis dalam menentukan status hadis (ahli hadis cenderung lebih ketat dalam menentukan status hadis sementara ahli fiqih lebih longgar). (Eko Zulfikar, 2020)

Keempat, pembahasan mengenai ziyadah al-tsiqah. Hadis yang diterima oleh para perawi sering kali melalui jalur periwayatan atau sanad. Namun, jika seorang perawi menyampaikan tambahan "ungkapan atau perkataan" yang tidak ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain, meskipun keduanya berasal dari guru yang sama, maka hadis tersebut disebut ziyadah al-tsiqah. Al-Hakim termasuk di antara ahli hadis yang menerima konsep ini, sementara para ahli hadis lainnya menolaknya.

Dilihat dari klasifikasi hadis

Al-Hakim mengklasifikasikan hadis setidaknya menjadi dua kategori, yaitu shahih dan dha'if (tanpa memasukkan kategori hasan). Menurut al-Hakim, hadis shahih terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu yang disepakati kesahihannya dan yang tidak. Di antara hadis yang tidak disepakati kesahihannya adalah hadis hasan, yang menurut al-Hakim termasuk dalam kategori shahih. Bagi al-Hakim, konsep shahih dan hasan tidaklah sama, dan tidak sebanding dengan konsep shahih dan dha'if menurut para ulama lainnya. Dengan kata lain, meskipun istilah teknis yang digunakan serupa, pemahaman al-Hakim tentang shahih dan dha'if berbeda dari para ulama lainnya. Hadis yang oleh ulama lain dianggap hasan, menurut al-Hakim, dimasukkan dalam kategori shahih atau shahih al-Isnad, sementara hadis dha'if yang palsu atau maudhu' dalam pandangan al-Hakim ada yang masih bisa digunakan.

Dilihat dari pendekatan status sanad dan matan

Dalam membahas kriteria pendekatan status sanad, al-Hakim mengulasnya dengan mengungkap istilah ashah al-asanid yang dibagi menjadi empat; (1) suatu hadis dapat diterima dari ahl al-bait jika jalurnya berasal dari sanad Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, (2) jika suatu hadis diterima dari jalur Abu Bakr, maka sanad yang paling shahih adalah melalui Isma'il bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Bakar, (3) kesahihan sanad dari jalur Abu Hurairah ialah al-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dan (4) sanad yang paling shahih untuk hadis yang diterima Anas adalah Malik bin Anas, dari al-Zuhri, dari Anas.

Istilah lain yang digunakan al-Hakim untuk menentukan status hadis shahih adalah asbah al-asanid. Menurut al-Hakim, termasuk sanad dalam kategori ini ada tiga; (1) sanad hadis yang paling kuat melalui jalur orang-orang Mesir ialah hadis yang diterima dari al-Lais bin Sa'd, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Abi al-Khair, dari Uqbah bin Amir al-Juhani, (2) sanad hadis paling teguh melalui jalur orang-orang Syam ialah hadis yang diterima dari 'Abd al-Rahman bin Amr al-Awza'i, dari Hasan bin Athiyah dari sahabat, dan (3) sanad yang paling kuat melalui jalur orang-orang Khurasan ialah hadis yang diterima dari al-Husain bin Waqid, dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya.

Dalam menentukan sanad yang paling lemah, al-Hakim menggunakan istilah *auha'* al-asanid. Bagi al-Hakim, ada tiga transmisi hadis yang menurutnya paling lemah; (1) sanad hadis paling lemah dari ahl al-bait ialah hadis yang diterima melalui jalur Amr bin Syimr, dari Jabir al-Ju'fi, dari al Harits al-A'war, dari Ali, (2) sanad hadis yang paling lemah dari Abu Bakar adalah hadis yang diterima melalui jalur Shadaqah bin Musa al-Daqiqi, dari Farqad al-Sabkhi, dari Murrah al-Thayyib, dari Abu Bakar, dan (3) paling lemahnya sanad hadis dari 'Aisyah ialah suatu hadis yang diterima dari kalangan orang-orang Bashrah melalui al-Harits bin Syibi, dari Ummi Nu'man al-Kindiyah, dari 'Aisyah yang berbentuk naskah.

Dalam menjelaskan kaidah sanad hadis terkait jarak atau kedekatan sanad, al-Hakim menggunakan istilah sanad 'ali dan nazil. Hadis 'ali memiliki sanad yang pendek atau dekat, sementara hadis nazil memiliki sanad yang panjang atau jauh. Pembahasan tentang 'ali dan nazil ini tidak pernah terlewatkan oleh para ahli hadis. Ulama setelah al-Hakim, seperti al-Baghdadi, Ibn Syalab, al-Iraqi, dan al-Asqalani, mengulasnya secara mendalam (M.Abdurrahman, 2000) Menurut al-Hakim, riwayat 'ali lebih tinggi derajatnya karena melibatkan ulama-ulama terkenal dan terpercaya. Namun, sanad 'ali tidak selalu yang paling shahih, karena sanad nazil juga bisa memiliki kedudukan shahih tertinggi jika di dalamnya terdapat ulama-ulama masyhur dan terpercaya.

Sementara berkaitan dengan status matan, al-Hakim meyakini bahwa hadis sahih tidak hanya berkutat pada sanad semata tetapi juga pada matan. Hal ini disebabkan karena manusia pada umumnya tidak bisa lepas dari kesalahan. Untuk itu al-Hakim menyatakan: "Sesungguhnya hadis shahih itu tidak hanya diketahui dengan kesahihan riwayat, tetapi juga dengan pemahaman, hafalan, dan banyak mendengar".

Dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis

Standar penentuan kesahihan hadis menurut al-Hakim menggunakan pendekatan double standard, yaitu dengan menerapkan tasyaddud (ketat) terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan 'aqidah dan syari'ah (seperti hukum halal, haram, muamalah, dan nikah), serta tasahul (longgar) terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhail al-'amal (keutamaan amal), sejarah Rasul, dan para sahabat.

Sistematika dan kandungan Al-Mustadrak

Kitab al-Mustadrak termasuk dalam kategori kitab utama hadis yang fokus pada penjelasan matan hadis. Ini adalah salah satu kitab yang paling terkenal dalam jenisnya. (wahyudi arif, n.d.). Sistematika penyusunan kitab yang ditulis al-Hakim ini adalah berdasarkan bab-bab fiqh sebagaimana yang dilakukan al-Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Kitab al Mustadrak termasuk salah satu kitab yang mengumpulkan hadis-

hadis shahih yang tidak termuat dalam kitab-kitab shahih abad ketiga. Di antara kitab-kitab pada abad keempat ini yang tertinggi derajatnya adalah shahih Ibn Khuzaimah, shahih Ibn Hibban, dan shahih al-Hakim (Hasby As-Shidiqie, 1988).

Dalam kitabnya, al-Hakim menyebutkan tiga jenis hadis: pertama, hadis-hadis yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya, namun tidak diriwayatkan oleh keduanya dalam kitab shahih mereka. Kedua, hadis-hadis yang shahih menurut al-Hakim, meskipun tidak memenuhi syarat al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya, yang ia sebut sebagai shahihah al-isnad. Ketiga, hadis-hadis yang tidak shahih menurut al-Hakim, namun ia memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakshahihannya.

Secara umum, kitab al-Mustadrak ini termasuk al-Jami' yakni kitab hadis yang memuat berbagai studi Islam yang meliputi bidang akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu, di dalamnya terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan tarikh, tafsir, sirah Nabawi, sahabat, maghazi, peristiwa masa lalu, dan lain-lain. Jumlah hadis dalam al-Mustadrak diperkirakan sebanyak 8690 hadis yang terkumpul dalam empat jilid besar.

Status hadis dalam kitab al-Mustadrak

Jumlah hadis yang dinyatakan shahih oleh al-Dzahabi dalam al-Mustadrak mencapai 1930 hadis. Namun, menurut al-Hakim, hadis-hadis dalam kitabnya memiliki berbagai variasi; ada yang secara jelas memenuhi syarat Syaikhani, ada yang hanya memenuhi syarat al-Bukhari atau Muslim saja, ada yang hanya disebut shahih al-isnad (shahih sanadnya), dan ada pula yang tidak diberikan penilaian sama sekali. Meskipun al-Hakim telah memberikan evaluasi sesuai pandangannya, beberapa ulama tidak sependapat dan sering mengkritiknya sebagai ulama yang tidak konsisten dalam menerapkan kriteria yang ia ajukan. Dalam al-Mustadrak, hadis yang memenuhi kriteria shahihain menurut telaah al-Dzahabi sebanyak 985 hadis, kriteria al-Bukhari sebanyak 113 hadis, dan kriteria Muslim sebanyak 571 hadis. Sedangkan yang menggunakan shahih al-isnad berjumlah 3447 hadis; dan sisanya termasuk hadis yang tidak dinilai oleh al-Hakim (Abdurrahman, h. 216). Ini berarti hadis yang tidak dinilai al-Hakim berkisar sebanyak 3575 hadis.

Al-Hakim memakai ungkapan *bimitsliha* sebagai kata kunci ijtihad dalam menentukan kesahihan hadis. Ia juga sering menyebut orang-orang khusus pada sanad yang digunakannya sebagai rijal al-syaikhain. Setidaknya ada lima kategori hadis yang ditetapkan al-Hakim sebagai indikator status hadis dalam al-Mustadrak, yaitu:

Pertama, hadis yang sesuai dengan syarat Shahihain. Ketika al-Hakim menentukan hadis yang memenuhi syarat shahihain, ia mengatakan; (Hadis ini memenuhi persyaratan al-Bukhari dan Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya). Hadis yang memenuhi persyaratan shahihain kurang lebih sebanyak 985 hadis, dan ini acapkali diberi inisial oleh al-Dzahabi dalam *talkhish*-nya dengan menggunakan huruf "kha" untuk al-Bukhari dan "mim" untuk Muslim. Inisial seperti ini memperlihatkan bahwa terdapat rijal khusus yang digunakan oleh kedua imam tersebut secara keseluruhan dalam sanadnya, baik secara kolektif antara syaikhain maupun secara personal-individual. Sebagai contoh, al-Hakim menulis hadis tentang kewajiban memberi fidyah kepada fakir miskin bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa. Pada kesempatan ini, al-Hakim menyebutnya dengan "ala Syarthihima" yang berarti sesuai dengan syarat syaikhain.

Dalam menggunakan persyaratan di atas, al-Hakim tidak memiliki konsistensi untuk penetapan, karena ada juga hadis yang sebenarnya hanya memenuhi persyaratan di antara keduanya; al-Bukhari atau Muslim. Sebagaimana contoh ketika al-Hakim meriwayatkan hadis tentang hubungan antar umat manusia;

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Marzuq, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Balaj. Telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Ya'qub al-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Hafsh al Sadusi, telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin 'Ali, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yahya bin Abi Salim, yakni Abi Balaj. Redaksi ini hadis dari Abu Dawud, ia berkata; aku mendengar 'Amr bin Maimun bercerita dari dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Barangsiapa yang tertarik untuk mendapatkan lezatnya iman maka cintailah seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah Swt."

Kedua, hadis yang sesuai dengan syarat al-Bukhari. Ketika al-Hakim menetapkan adanya hadis yang memenuhi syarat al-Bukhari, ia mengatakan; (Hadis ini berdasarkan syarat al-Bukhari, tetapi mereka tidak meriwayatkannya). Belum jelas apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut karena al-Hakim tidak menjelaskan secara spesifik dan rinci.

Ketiga, hadis yang sesuai dengan syarat Muslim. Sebagaimana syarat al Bukhari, al-Hakim juga memasukkan hadis yang dinilainya memenuhi syarat Muslim dengan mengatakan (Hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya). Berkaitan dengan ini, al-Dzahabi tampaknya tidak pernah sepakat terhadap penilaian al Hakim dalam menentukan status rijal al-hadis. Ada distingsi fundamental antara penilaian al-Dzahabi dan al-Hakim, bahwa hadis yang dinilai hasan oleh al-Dzahabi dinilai sahih menurut al-Hakim. Hal ini karena konsistensi al Hakim dalam memandang kategori hadis shahih juga termasuk kategori hadis basan)

Pernyataan al-Hakim yang menyebutkan suatu hadis telah memenuhi syarat al-Bukhari dan Muslim sebagaimana di atas, dianggap tasahul jika tidak sesuai dengan realitasnya. Hal ini telah dinyatakan Abu Ghadah bahwa al Hakim memang merupakan orang yang tasahul. Meski demikian, karya al Hakim yang mengkodifikasikan hadis hasan ke dalam hadis shahih bukanlah alasan utama untuk mendakwa ke-tasahul-annya, karena antara shahih dan hasan tidak dapat dipisahkan dalam pengaplikasiannya. Namun titik sentral alasannya, di samping beberapa kekeliruan dalam menentukan syarat Syaikhain, al-Hakim juga memiliki kelemahan dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum halal-haram.

Keempat, hadis yang sesuai dengan syarat al-Hakim. Selain beberapa istilah yang digunakan di atas, al-Hakim juga menentukan hadis-hadis dalam al-Mustadrak dengan menyatakan; (Hadis ini sahih sanadnya dan al-Bukhari atau Muslim tidak meriwayatkannya). Secara spesifik, al-Hakim sendiri tidak memberikan penjelasan terkait istilah "sahih sanadnya". Namun para ulama hadis setelahnya berusaha menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing terhadap penelitian karya-karyanya.

Kategori ini mengindikasikan bahwa hadis yang tercantum dalam al Mustadrak, menurut al-Hakim berbeda tingkat kesahihannya. Ada hadis yang di-sahih-kan menurut persyaratan Syaikhain, baik secara kolektif maupun secara per-individual; dan ada pula hadis yang di-sahih-kan menurut persyaratannya sendiri terlepas dari persyaratan Syaikhain. Klasifikasi hadis tersebut sejatinya berdasarkan murni dari nalar ijtihadnya

untuk menentukan kesahihan hadis. Oleh karena itu, jika pernyataan-pernyataan ini ditolak oleh ulama setelahnya, maka hal tersebut hanya merupakan masalah khilafiyah dalam mengemukakan metode ilmiah yang disusunnya.

Kelima, hadis yang tidak dinilai al-Hakim. Menurut al-Shan'ani dalam kitab *Taudhih al-Afkar*, bagian hadis yang tidak dinilai al-Hakim ini disebabkan belum sempat memeriksanya kembali, karena al-Hakim terlebih dahulu wafat dan secara spontan menghentikan proses revaluasi yang akan digagasnya. Bagian ini ada hadis yang sahih dan ada juga yang tidak sahih. Hadis-hadis yang tidak dinilai oleh al-Hakim terbilang dominan pada jilid keempat dalam al-Mustadrak, karena ada sekitar 280 hadis. (Muhammad bin Ismail As-sa'bani, 2011)

Dari sini terlihat bahwa tidak semua hadis yang tercantum dalam al-Mustadrak dinilai secara mendalam oleh al-Hakim, karena masih banyak hadis yang tidak dievaluasi secara rinci. Dengan kata lain, al-Hakim mengakui bahwa hadis-hadis yang dihimpunnya tidak memiliki status yang seragam. Jika terdapat hadis yang tidak dievaluasi oleh al-Hakim, dan ternyata memenuhi kriteria kesahihan atau sebaliknya tidak memenuhi kriteria, al-Hakim menyarankan agar al-Mustadrak ditelaah kembali agar dapat disesuaikan dan relevan untuk disajikan. Melihat kondisi al-Mustadrak seperti ini, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang tercantum dalam bagian ini mencakup hadis-hadis yang tergolong *dha'if* dan *maudhu'*. Sebenarnya, hadis yang dikategorikan *maudhu'* pun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, sebagaimana telah dievaluasi oleh mereka. Namun demikian, berdasarkan istilah *maudhu'* atau *kadzab*, maka secara eksplisit hadis yang tergolong *maudhu'* sangat banyak, bahkan tidak mudah untuk diperhitungkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, menurut hemat penulis dari penjelasan yang telah disampaikan, Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, al-Hakim sepenuhnya menerapkan prinsip *ijtihad* dalam menetapkan metode validitas hadis. Konsep *ijtihad*nya dirinci ke dalam empat perspektif utama: (1) Dari segi kriteria kesahihan hadis, ia menetapkan bahwa perawi harus bersifat *tsiqah*, mengikuti metode ulama terdahulu dengan menggunakan istilah *bimitsliha*, menerima hadis yang memenuhi standar ahli *fiqh*, dan mengadopsi konsep *ziyadah al-tsiqah*. (2) Dari sisi klasifikasi hadis, al-Hakim membaginya menjadi dua kategori, yaitu *shahih* dan *dha'if*, tanpa mencakup kategori *hasan*. (3) Berdasarkan pendekatan terhadap status sanad dan matan, al-Hakim membagi status sanad menjadi beberapa tingkatan, seperti *ashah al-asanid*, *asbah al-asanid*, dan *awha' al-asanid*. Selain itu, dalam menilai matan, ia tidak hanya berfokus pada sanad tetapi juga memperhatikan isi matan itu sendiri. (4) Dari segi standar penentuan validitas hadis, al-Hakim menerapkan *double standart* yakni *tasyaddud* (ketat) terhadap hadis-hadis yang terkait dengan akidah dan *syari'ah* (hukum halal-haram, muamalah, dan nikah) dan *tasahul* (longgar) terhadap hadis-hadis yang terkait dengan *fadhail al-a'mal*, sejarah Rasulullah dan para sahabat.

Kedua, Kitab al-Mustadrak mencerminkan konsistensi metode al-Hakim dalam menetapkan kesahihan hadis. Ia mengklasifikasikan hadis berdasarkan syarat rawi ke dalam lima kategori: sesuai dengan syarat *shahihain*, syarat al-Bukhari, syarat Muslim, syarat al-Hakim, dan yang tidak dinilai olehnya. Meskipun al-Hakim dikritik

atas kelonggaran dan kekeliruannya dalam menilai hadis, pemikiran ijtihadnya tetap memberikan kontribusi besar bagi ulama setelahnya dan layak mendapat apresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2000). Pergeseran Pemikiran Hadits ; Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadits. paramadina.
- Agus salim. (2019). studi analisis kodifikasi hadits. Hikmah, 16(2), 14.
- Al-Thahhan, M. (1995). Ushul al-Takhrij wa Dirasatu al-Asanid. Terj. Ridwan Nasir.
- 'Abdillah M. I. 'Abdillah A.-H., & Naysaburi. (2020). al-Mustadrak 'Ala Shahihain. Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Annisa Mawaddah, Sardianto, & Rahman. (2025). Research Methodology of Takhrij Hadith. Taqiriri: Journal of Al-Hadith Science Studies, 1(2), 85–103. <https://doi.org/10.61166/taqiriri.v1i2.10>
- Arifin Zainul. (2013). Studi Kitab Hadis. Al-muna press.
- Eko Zulfikar. (2020). Teori dan Aplikasi Al-Hakim dalam Kitab Al-Mustadrak 'Ala Shahihain. Jurnal Ilmu Ushuluddhin, Adab Dan Dakwah, 2(2), 253.
- Fauzan, agusri. (2019). studi komparatif teori ilmu hadits al-hakim al-naisabury dan ibnu shalah. El-Afkar, 7(1).
- Faiz Abdullah, & Tajul Arifin. (2025). Tasahul Imam Hakim: Case Study of Hadith 86 in the Book Mustadrok Al-Hakim. Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies, 2(2), 153–165. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.23>
- Hasby As-Shidiqie. (1988). Sejarah dan pengantar Ilmu Hadits. BULAN Blintang.
- Katsir, I. (1997). tafsir Al-Qur'an Al-adzim.
- M.Abdurrahman. (2000). pergeseran pemikiran hadits :ijtihad al-Hakim dallam penelusuran status hadits.
- Mahanum. (2021). tinjauan kepustakaan. Alacrity :Journal of Education, 2.
- Muhammad bin Ismail As-sa'bani. (2011). Taudhih al-Afkar. Maktabah Al-riyadh.
- Wahyudi Arif. (n.d.). Mengurai Peta Kitab-kitab Hadis (Kajian Referensi Atas Kitab-kitab Hadis). Al-Ahkam, 8(1), 260.